



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI DUTA PEMILIH PEMULA KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka Penentuan Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025, Maka Perlu Ditetapkan Tim Penilai Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025;
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 50/PK.01-BA/1309/2025 Tentang Rapat Pleno Persiapan Pemilihan Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.
c. bahwa berdasarkan ketentuan a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Tim Penilai Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI DUTA PEMILIH PEMULA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025.

PERTAMA : Menetapkan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Eki Butman	Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
2.	Suryandika	Kadiv Teknis Penyelenggaraan
3.	Muslimin	Kasubbag Partisipasi, Hupmas dan SDM

Sebagai Tim Penilai Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tuapejat, 31 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilih dan Hukum


MULI SALES, S.I.P

